



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152/HUK/2025
TENTANG
STANDAR PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung layanan sarana transportasi yang baik dan terciptanya tertib administrasi dalam pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial, perlu adanya pengaturan mengenai pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Standar Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan standar pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam melaksanakan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial.

KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. standar pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas;
c. pengisian format; dan
d. penutup.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152/HUK/2025
TENTANG
STANDAR PEMELIHARAAN DAN
OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

STANDAR PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik pemerintah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas. Kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial digunakan untuk menunjang kinerja aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan motivasi kerja. Ketersediaan kendaraan tentu sangat penting dalam mendukung aktivitas. Dengan aktivitas yang padat perlu dilakukan pemeliharaan terhadap kendaraan guna tercapai nilai ekonomis yang optimal. Guna mencapai nilai ekonomis dari setiap kendaraan yang digunakan tentu dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik.

Guna mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu menetapkan standar pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam melaksanakan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial.

Standar pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini bertujuan untuk:

1. melaksanakan sistem pengelolaan kendaraan dinas yang baik;
2. mengoptimalkan layanan sarana transportasi yang baik; dan
3. efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi dalam pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.

C. DEFINISI

1. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.
2. Kendaraan Dinas adalah alat transportasi berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), dan roda 6 (enam) yang disediakan oleh Kementerian Sosial yang berasal dari pengadaan atau sewa untuk kepentingan kedinasan.

3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan untuk Kendaraan Dinas pimpinan dan Kendaraan Dinas operasional berupa pertamax, dex, dextrite, atau bahan bakar sejenisnya.
4. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan Kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris, Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur, Inspektur, Kepala Sentra Terpadu, dan Kepala Balai Besar di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II STANDAR PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

A. KENDARAAN DINAS

Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Sosial terdiri atas:

1. Kendaraan Dinas Pimpinan
Kendaraan dinas pimpinan merupakan alat transportasi berupa kendaraan roda 4 (empat) yang disediakan oleh Kementerian Sosial yang berasal dari pengadaan atau sewa. Kendaraan dinas pimpinan digunakan untuk kepentingan kedinasan Menteri, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan dinas operasional merupakan alat transportasi berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), atau roda 6 (enam) yang disediakan oleh Kementerian Sosial yang berasal dari pengadaan atau sewa. Kendaraan dinas operasional digunakan untuk kepentingan kedinasan Kepala Bagian, Kepala Sentra, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator/Ketua Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli Menteri sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan.

B. PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan meliputi biaya bahan bakar minyak (BBM) atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor berbasis baterai (KBLBB).
2. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas terutama penggunaan BBM atau pengisian daya KBLBB di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
3. Penggunaan BBM atau pengisian daya KBLBB harus memperhatikan prinsip efisiensi anggaran dan kemampuan keuangan negara.
4. Kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, mendapatkan pemberian BBM atau pengisian daya KBLBB dari biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kementerian Sosial.
5. Pemberian BBM atau pengisian daya KBLBB Kendaraan Dinas ditujukan untuk Kendaraan Dinas yang digunakan dalam kegiatan rutin kedinasan di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Pemberian BBM atau pengisian daya KBLBB pada pemegang Kendaraan Dinas diberikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya pemeliharaan dan operasional Kendaraan Dinas pada pagu anggaran tahunan.
7. Pemberian BBM pada pemegang Kendaraan Dinas dipotong sebagai pajak pendapatan dengan ketentuan:
 - a. golongan IV dipotong 15% (lima belas persen) dari penerimaan BBM;
 - b. golongan III dipotong 5% (lima persen) dari penerimaan BBM; dan
 - c. golongan II tidak dikenakan potongan pajak pendapatan.
8. Dengan adanya pemotongan pajak pendapatan, maka tidak diperlukan bukti atau struk pembelian BBM.
9. Pembelian atau pengisian BBM Kendaraan Dinas dapat dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar umum.
10. Apabila pada akhir tahun belanja BBM kurang dari 50% (lima puluh persen), selisihnya akan dialihkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas.
11. Pembiayaan Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGISIAN FORMAT

A. FORMAT BESAR PERSENTASE BIAYA SERVIS DAN BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT

**PERHITUNGAN PERSENTASE BIAYA SERVIS DAN BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT
PADA SATUAN KERJA(1)
TAHUN(2)**

NO	JABATAN	PENGUNAAN KENDARAAN	MEKANISME PEMBIAYAAN	ANGGARAN BIAYA BBM (%)	ANGGARAN PEMELIHARAAN SERVIS (%)
1	2	3	4	5	6
...(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

.....(9)
Kepala(10),

.....(11)

Petunjuk Pengisian Format Besar Persentase Biaya Servis Dan Bbm Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat:

- [1] Diisi nama satuan kerja
- [2] Diisi tahun anggaran
- [3] Diisi nomor urut
- [4] Diisi jabatan Pelaksana SPD (kepala satker/kepala bagian/kepala subbagian Tata Usaha/Koordinator/Ketua Kelompok Kerja/Tenaga Ahli Menteri)
- [5] Diisi kendaraan dinas pimpinan atau kendaraan dinas operasional
- [6] Diisi dengan sewa atau non sewa
- [7] Diisi jumlah persentase anggaran
- [8] Diisi jumlah persentase anggaran
- [9] Diisi lokasi dan tanggal
- [10] Diisi nama satuan kerja
- [11] Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP Kepala satuan kerja

B. FORMAT DAFTAR PENERIMA BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA EMPAT

DAFTAR PENERIMA BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4
SATUAN KERJA ...(1) UKE I ...(2)
BULAN ...(3) 202...(4)

NO	NO KENDARAAN	NAMA	JABATAN	GOL	JUMLAH	PPh 21	TOTAL	TTD
...(5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)
JUMLAH								

Setuju dan Mengetahui
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen ...(14)

Lunas dibayar
Pada tanggal ...(16)

.....(18)
Yang Membayarkan

.....(15)

.....(17)

.....(19)

Petunjuk Pengisian Format Daftar Penerima Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Empat:

- [1] Diisi nama satuan kerja
- [2] Diisi unit kerja eselon
- [3] Diisi bulan anggaran
- [4] Diisi tahun anggaran
- [5] Diisi nomor urut kendaraan dinas pimpinan atau operasional
- [6] Diisi nomor plat kendaraan dinas
- [7] Diisi nama pemegang kendaraan dinas
- [8] Diisi jabatan pemegang kendaraan dinas
- [9] Diisi golongan pemegang kendaraan dinas
- [10] Diisi jumlah nominal BBM
- [11] Diisi besaran PPh 21 sesuai dengan golongan pemegang kendaraan dinas
- [12] Diisi jumlah yang diterima pemegang kendaraan dinas
- [13] Diisi tandatangan pemegang kendaraan dinas
- [14] Diisi nama satuan kerja
- [15] Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja
- [16] Diisi tanggal, bulan dan tahun saat diajukan
- [17] Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran satuan kerja
- [18] Diisi tanggal, bulan dan tahun saat diajukan
- [19] Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP yang membayarkan

BAB IV
PENUTUP

Demikian standar pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial. Selanjutnya seluruh satuan kerja agar melaksanakan Keputusan Menteri ini dengan penuh tanggung jawab, serta adanya pengawasan seluruh pimpinan dan atasan langsung terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

